### BAB I

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Manusia sebagai mahluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah fiqih *mu'āmalah*. Menurut Ad-Dimyati sebagaimana dikutip dalam Rachmat Syafe'i, fiqih *mu'āmalah* adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana dikutip dalam Rachmat Syafe'i, fiqih *mu'āmalah* adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹

Dari berapa pengertian di atas, menegaskan bahwa fiqih *mu'āmalah* adalah aturan-aturan yang diambil dari ajaran (hukum) Allah SWT, yang dipelajari dan diamalkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia, kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2004), 15.

yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan ditagih pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada sumber dan dalil hukum Islam. Sumber sendiri diartikan sebagai *maṣdar*, yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam ushul fiqh kata *maṣādir al-aḥkam al-sharī'ah* berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.<sup>2</sup>

Jadi segala aktifitas kehidupan manusia harus merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah, agar kelak selamat di akhirat. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun *mu'āmalah*. Salah satu ajaran yang penting adalah *mu'āmalah iqtiṣādiyah* (ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqih Islam tentang *mu'āmalah* (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi *mu'āmalah* (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran *mu'āmalah* termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial. Adapun orang beriman disuruh memasuki Islam secara *kāffah* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:<sup>3</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syaria'ah, (Jakarta: Kecana, 2012), 5-6.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah ayat, 208)".<sup>4</sup>

Akibat dari terlupakan dalam pengkajian dibidang ekonomi, maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi. Interaksi sosial dalam kehidupan manusia terdapat hubungan dengan sesama manusia menyangkut segala aspek diantaranya adalah masalah Investasi, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagaianya. Dalam Islam *mu'āmalah* memiliki cakupan obyek yang amat luas. Persoalan *mu'āmalah* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah lebih banyak dibicarakan dalam bentuk yang global saja, ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan *ijtihad* terhadap berbagai bentuk persoalan *mu'āmalah* yang yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, namun meskipun demikian segala bentuk kegiatan *mu'āmalah* yang dilakukan harus tetap sesuai dengan syarat dan ketentuan dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam termasuk didalamnya juga tentang kegiatan perbankan.

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem shariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasional nya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank ini diprakarsai oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah Indonesia, serta dukungan nyata dari Ikatan Cendekiaawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan para pengusaha muslim.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan waktu muncul

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Jaya sakti, 1989), 50.

dukungan dari pemerintah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbangkan sehingga membuka peluang usaha bagi hasil, lebih rinci lagi dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank. 6 Prinsip bagi hasil (*muḍārabah*) ini menjadi dasar hukum secara yuridis dan normatif dalam pengoperasian perbankan shariah di Idonesia.

Bank shariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi shariah, yang tidak mengandalkan pada praktik bunga atau dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya berlandaskan al-Qur'an dan Hadits. Strategi pengembangan perbankan shariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan shariah.

Banyak lembaga keuangan yang berkembang seiring dengan perkembangan dunia perbankan di antaranya adalah koperasi. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah maklum bahwa perkembangan koperasi di Indonesia dilihat dari segi kuantitas sangat menggembirakan karena diketahui bersama bahwa koperasi memiliki kemampuan menyejahterakan anggota dan masyarakat sekitar karna koperasi merupakan realisasi dari UUD 1945. Perkembangan koperasi harus makin luas dan berakar dalam masyarakat, sehingga koperasi secara betahap dapat menjadi salah satu tiang penyanga perokonomian. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan

<sup>6</sup> Ibid., 12.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Machmud Amir dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 6-8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Panji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 142-14.

muamalah yang telah diatur di dalam Shari'ah Islam, yang di antaranya mencakup konsumsi, investasi, dan simpanan. Namun yang perlu diketahui bahwa penerapan konsep bunga dalam ajaran Islam di haramkan karena dianggap mengandung aspek *ribā*. Seperti firman Allah SWT:

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā.* (QS. al-Baqarah ayat 275)"

Seiring dengan kemajuan zaman, kebanyakan masyarakat modern melakukan investasi melalui suatu lembaga keuangan. Transaksi di lembaga keuangan sering terjadi disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai modal dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan itu sendiri.

Dalam kaitan hukum Islam yang sering digunakan dalam dunia perbankan Shariah adalah prinsip bagi hasil *muḍārabah* (*profit sharing*). Islam mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk investasi dan melarang membungakan uang. Menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu kewaktu tidak pasti dan tidak tetap. besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *muḍārib* atau

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 25.

pengelola dana. Islam mendorong praktek mudārabah (bagi hasil) serta mengharamkan riba, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. perbedaan tersebut diantaranya bahwa penetuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung sedangkan penentuan besaran rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi serta besaran prosentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan sedangkan besaran rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>10</sup>

Nisbah atau keuntu<mark>ngan ad</mark>alah j<mark>umlah</mark> yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudarabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut.

- a. Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.
- b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
- c. Kalau jangka waktu akad *mudārabah* relatif lama, tiga tahun keatas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

<sup>10</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, Life and General, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 339-340.

Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi keuntungan.<sup>11</sup>

Di Koperasi Jasa Keuangan Shari'ah (KJKS) BEN IMAN Jl. Veteran No. 80 Lamongan terdapat praktik deposito Shariah yang dikenal dengan simpanan berjangka (Sijangka) mudarabah. Sijangka mudarabah merupakan salah satu bentuk transaksi investasi dengan mekanisme *mudārabah* sebagai landasan shariah.

Dalam Sijangka *m<mark>udārabah* minimal u</mark>ang yang didepositkan sebesar Rp. 10. 000 000, (sepuluh juta rupiah), dengan perhitungan bagi hasil 60:40, 60 untuk *mudarib* dan 40 untuk *sahibul mal*. Perhitungan tersebut digunakan untuk simpanan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang dikonversikan menjadi 0.8% dan sebesar 50:50, 50 untuk mudarib dan 50 untuk sahibul *māl.* Perhitungan tersebut digunakan untuk simpanan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dikonversikan menjadi 1%, dari prosentase konversi tersebut akan diberikan kepada nasabah setiap bulan 0.8% untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan 1% untuk deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara konsisten, bagi hasil tersebut di hitung dari jumlah dana atau modal yang di simpan. Dalam prinsip Sijangka mudārabah deposan berkedudukan sebagai sahibul māl dan KJKS sebagai mudārib. Konversi dari nisbah menjadi prosentase digunakan untuk

<sup>11</sup> Ibid, 335.

mempermudah dan memberikan kepastian kepada para deposan guna memberikan pelayanan terbaik kepada deposan.<sup>12</sup>

Dari transaksi ini terdapat beberapa hal yang masih membutuhkan jawaban melalui analisis hukum Islam. Beberapa hal tersebut di antaranya konversi bagi hasil yang diberikan setiap bulan sebesar 0.8% dan 1%, dan juga bagaimana para deposan menanggapi mekanisme yang ditawarkan oleh KJKS sebagaimana yang tersebut di atas.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Sijangka *muḍārabah* KJKS Ben Iman Jl. Veteran no. 80 Lamongan.

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat pengetahuan deposan tentang Sijangka muḍārabah
- 2. Penggunaan prosentase persen % dalam bagi hasil Sijangka *muḍārabah*
- 3. Konsistensi dalam bagi hasil
- 4. Deposan mendapat nilai pasti
- 5. Mekanisme penentuan bagi hasil
- 6. Sistematika konversi terhadap nisbah *muḍārabah*

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak semakin luas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Anas, (Kasir dan Pelayanan), *Wawancara*, KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016.

- 1. Penentuan bagi hasil
- 2. Analisis hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil

### C. Rumusan Masalah

Setelah penulis membatasi permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

- Bagaimana penentuan bagi hasil Sijangka muḍārabah di KJKS Ben Iman
   Jl. Veteran no. 80 Lamongan?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran no. 80 Lamongan?

# D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan lelang, diantaranya yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh Nurazizah pada tahun 2015 yang berjudul
 "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Pembiayaan
 Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Shariah Ben Iman
 Lamongan". Hasil dari penelitian yaitu: (1) Pada Koperasi Jasa
 Keuangan Ben Iman Lamongan, margin pembiayan murābaḥah

ditentukan secara sepihak ini tentunya anggota tidak bisa tawarmenawar sehingga anggota hanya menerima jadi, kemudian memberikan
kesepakatan atas margin tersebut, terkadang lebih besar dari suku bunga
konvensional. Hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi.
(2) Menurut hukum Islam, tingkat *margin* dapat ditentukan dari tingkat
rata-rata biaya operasional. Metode *flat* yang dipergunakan oleh
Koperasi Jasa Keuangan Shari'ah Ben Iman Lamongan adalah
diperbolehkan sebab dilihat dari Maslahah mursalah Koperasi Jasa
Keuangan Shari'ah Ben Iman Lamongan dapat membantu anggota yang
sedang kesusahan serta sebagai bentuk tolong menolong orang yang
membutuhkan.<sup>13</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Sunardi pada tahun 2015 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhdap Bagi Hasil Penyertaan Reksadana Mandiri Investa Shariah Berimbang di Bank Shariah Mandiri cabang Surabaya". Hasil dari penelitian yaitu: (1) Pelaksanaan bagi hasil penyertaan reksadana Mandiri Investasi Shariah Berimbang di Bank Shariah Mandiri cabang Surabaya, dilakukan dengan pembukuan kembali ke dalam reksadana tersebut (Mandiri Investa Shariah Berimbang), sehingga selanjutnya akan meningkatkan nilai aktiva bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, manajer investasi, pada setiap saat manajer investasi

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nurazizah "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

dapat membagikan keuntungan langsung dikonversikan menjadi unit penyertaan tambahan. (2) Dalam tinjauan hukum Islam, aplikasi bagi hasil akad *muḍārabah* yang digunakan dalam penyertaan reksadana tersebut tedapat perbedaan pendapat ulama:

- a. Menurut jumhur ulama, selain Imam Malik, aplikasi bagi hasil muḍārabah seperti yang diterapkan termasuk dalam katagori bagi hasil akad *Muḍārabah* yang batal. Karena tidak memenuhi syarat syahnya akad *muḍārabah*.
- b. Sedangkan menurut Imam Malik, tidak termasuk dalam katagori bagi hasil akad *muḍārabah* yang batal. Investor dibolehkan mensyaratkan semua laba diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya, sebab hal tersebut dapat dikatagorikan tabarru' (derma).<sup>14</sup>

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini adalah penelitian yang berkaitan dari penelitian-penelitian di atas. Dalam hal ini penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai penetapan bagi hasil deposito *muḍarabah* atau yang dikenal dengan sijangka *mudhaharabah*, dalam mekanisme Sijangka *muḍarabah* deposan bertindak sebagai ṣaḥibul mal datang dan mengajukan investasi minimal Rp. 10.000 000,- dengan ketentuan bagi hasil 0,8 % untuk 6 bulan dan 1% untuk 12 bulan yang akan diberikan kepada nasabah secara konsisten setiap bulan, bisa diambil secara tunai dan bisa juga dimasukkan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sunardi, "Analisis Hukum Islam Terhdap Bagi Hasil Penyertaan Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di bang SyariahMandiri cabang Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

kedalam tabungan *muḍārabah*. Oleh karena itu penulis akan meneliti melalui analisis hukum Islam.

# E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui penentuan bagi hasil Sijangka muḍārabah di KJKS Ben Iman Jl. Veteran no. 80 Lamongan.
- 2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil Sijangka *mudārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran no. 80 Lamongan.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri. Adapun harapan kegunaan penulis adalah untuk memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam kajian tentang transaksi lelang barang jaminan. Sehingga memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman hukum Islam bagi mahasiswa fakultas shariah, khususnya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Shariah (*Mu'āmalah*). Serta memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal penentuan bagi hasil *mudharābah* yang sesuai dengan hukum Islam.

Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal transaksi Sijangka *mudharābah* serta sebagai

masukan bagi KJKS Ben Iman Jl. Veteran no. 80 Lamongan agar bisa lebih baik dan terus berkembang dalam memberikan pelayanan kepada para nasabah khususnya dalam transaksi Sijangka *muḍārabah* agar sesuai dengan hukum Islam.

### G. Definisi Operasional

Dari beberapa masalah diatas terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar menjadi istilah yang operasional dan dapat memperjelas maksud dari judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

- 1. Hukum Islam : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan dan Hadits.
- 2. Penentuan Bagi Hasil : Merupakan cara yang digunakan dalam menetapkan pembagian hasil usaha yang telah disepakati diawal.

### H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data langsung ke lapangan kemudian dilanjutkan penelitian kajian pustaka (literatur dengan mengkoparasikan antara praktek dilapangan dengan aturan yang terdapat dalam kajian pustaka untuk menjawab pokok permasalahan dari skripsi ini.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mana bertujuan agar pembaca atau penulis dapat memahami dan dapat menyajikan secara sistematis. Metodenya sebagai berikut:

## 1. Data yang dikumpulkan

### a) Data Primer

- Data tentang cara penentuan bagi hasil Sijangka muḍarabah KJKS
   Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.
- 2) Data tentang profil KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.
- 3) Data tentang analisis hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.

# b) Data Sekunder

Data tentang ketentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* yang berasal dari literature-literatur kepustakaan yang bisa berupa bukubuku, kitab atau artikel.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber lapangan yang mana langsung meneliti ditempat kejadian melalui proses wawancara dan dokumentasi. Sumber data tersebut berupa:

### a) Sumber Primer

Yaitu sumber yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. 15 Dalam hal ini data

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

diperoleh dari penelitian dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dengan Anas (karyawan bagian kasir dan pelayanan), Ani (karyawan bagian personalia) di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan dan juga melakukan wawancara dengan Emeldah (deposan) dari pihak KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.

### b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumbersumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Diantara sumber-sumber sekunder tersebut yaitu:

- 1) Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Shari'ah
- 2) Ali Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah
- 3) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah
- 4) Rachmat Syafe'i. Fiqih Mu'āmalah
- 5) Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1
- 6) Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figih.
- 7) Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih
- 8) Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D

<sup>16</sup> Ibid., 93-94

## 3. Subyek penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan. Adapun yang menjadi subyek penelitiannya yaitu:

- a) Orang yang mendepositkan sejumlah uang atau dikenal dengan Sijangka *muḍārabah* sebagai deposan
- b) Pihak penyedia jasa Sijangka muḍārabah KJKS Ben Iman Jl. Veteran
   No. 80 Lamongan

## 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a) Wawancara

Wawancara (*interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara merupakan Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah*di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan. Adapun sasarannya adalah Anas (karyawan bagian kasir dan pelayanan), Ani (karyawan bagian personalia) di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 137.

Lamongan dan juga melakukan wawancara dengan Emeldah (deposan) dari pihak KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.

### b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitaan dengan judul penelitian. Dokumentasi yaitu proses penyampaian data yang diperoleh melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan profil dari KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Karena data diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) *Editing,* memeriksa kembali data-data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dari Wawancara, maupun Dokumentasi, tanpa mengurangi keakuratan data yang diperoleh. Penulis menggunakan teknik ini agar data-data yang dikumpulkan memiliki kejelasan makna serta selaras antara data dengan masalah di lapangan.
- b) *Organizing*, mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah secara sistematis.

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 135.

c) Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap lelang barang jaminan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.<sup>19</sup>

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, penulis akan melakukan analisis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analasis yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu mengenai penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan, yang kemudian dianalisis dari hukum Islam sehingga diperoleh jawaban yang benar menurut hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai Sijangka

<sup>19</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai penentuan bagi hasil Sijangka muḍārabah di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai penentuan bagi hasil Sijangka muḍārabah di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.

### I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisi tentang teori-teori *muḍārabah*. Pembahasan meliputi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, bentuk-bentuk *muḍārabah*, dan konsep bagi hasil dalam *muḍārabah*.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang memuat gambaran umum KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan meliputi: profil tempat penelitian yang terdiri atas; letak lokasi, sejarah singkat, dasar hukum,

pengertian, prinsip, konsep pendirian, visi dan misi, fungsi dan peran, kegiatan-kegiatan, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan, sistem kepegawaiannya, kendala dan tantangan. Serta mekanisme Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan.

Bab keempat ini berisi mengenai analisis hukum Islam yang meliputi: analisis penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan

Bab kelima ini merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skr ipsi yang berisikan kesimpulan dan saran.